

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, penulis memili kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia sudah mulai diterapkan, akan tetapi pendekatan keadilan restoratif di Indonesia belum dilakukan secara menyeluruh atau masih pada tahap sebagian. Pendekatan keadilan restoratif di Indonesia dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak diwujudkan melalui diversi, pada Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam bebrapa kasus yang berkaitan dengan korporasi di Indonesia, prinsip-prinsip pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian permasalahan korporasi pernah diterapkan, yakni dalam kasus PT. Bank Lippo TBK dan Khusus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Konsep pendekatan keadilan restoratif juga dapat ditemukan dalam Konvensi UNCAC Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*), Konvensi UNCAC telah banyak diratifikasi oleh negara lain, termasuk Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Konsep restoratif juga diadopsi dalam konvensi UNCAC Tahun 2003 sebagaimana diatur dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 26 dan Pasal 37. Pada pendekatan keadilan restoratif proses penyelesaian melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang secara bersama-sama menyetujui atau menentukan bagaimana cara penyelesaian yang efektif bagi korban dan pelaku, serta sanksi yang dipilih lebih mengutamakan pemulihan bagi korban. Pemulihan harus dimaknai dengan pengembalian hak-hak korban melalui ganti kerugian oleh pelaku dan ditempuh dengan proses yang terbuka, jujur, adil dan seimbang. Keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, serta kerjasama yang dilakukan dengan penegak hukum guna membantu penyelesaian atau menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan merupakan cerminan dari pendekatan keadilan restoratif.

2. Konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang bagaimana penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap korporasi. Pendekatan keadilan restoratif memiliki banyak kesamaan dengan metode penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korporasi di Amerika Serikat, metode tersebut dikenal dengan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* dan *Non Prosecution Agreements (NPA)*. Pada prinsipnya DPA atau NPA merupakan penyelesaian permasalahan terhadap kejahatan korporasi untuk sepakat menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan korporasi

tersebut memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dan ditungkan dalam bentuk perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Penanggungan Penuntutan (*Defered Prosecution Agreement*) atau Perjanjian Untuk Tidak Dituntut (*Non Prosecution Agreements*). Untuk penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dapat mengacu kepada DPA atau NPA. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk sanksi penutupan seluruh atau sebagian dan pencabutan izin dari korporasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dikarenakan efeknya sangat luas. Sanksi tersebut dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf C untuk pidana tambahan dan Pasal 20 ayat (7) untuk pidana pokok. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 25 dan dalam RUU KUHP 2019 Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120. Oleh karena itu penerapan pendekatan keadilan restoratif sangat relevan untuk diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dengan tujuan utama mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Konsep pendekatan keadilan restoratif di Indonesia harus diterapkan secara menyeluruh karena dengan pendekatan keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan dalam penyelesaiannya. Penegakan hukum terus berkembang, pada negara-negara maju pendekatan penegakan hukum tidak hanya mengutamakan pemberian hukuman yang memberikan efek jera semata tetapi sanksi yang bersifat pemulihan jauh lebih baik. Dengan sanksi yang bersifat pemulihan, pembinaan, dan kemauan korporasi untuk kooperatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi akan jauh lebih efektif untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi
2. Perlunya dilakukan pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan korporasi, Pembentukan aturan materil dan formil oleh lembaga legislatif tentang pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi guna mengoptimalkan atau memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Khusus pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan evaluasi atau diberikan pengecualian terhadap korporasi yang sepakat untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat korporasi tidak kooperatif dan lebih memilih untuk menyembunyikan

keuntungan atau aset dari hasil tindak pidana korupsi tersebut karena dengan mengembalikan keuntungan atau aset tersebut korporasi akan tetap dihukum. Dengan pendekatan keadilan restoratif tidak hanya mengutamakan pengoptimalan pengembalian kerugian negara tetapi juga adanya kerja sama antara korporasi dengan aparat penegak hukum dalam menentukan pihak yang harus bertanggungjawab, serta juga melakukan perbaikan terhadap tatakelola atau manajemen korporasi.

